



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : MINARTI
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 25 Februari 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Sultan Syarif Kasum Nomor 17 RT 005 RW
001 Kelurahan/Desa Teluk Belitung, Kecamatan
Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2024 dalam register nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Ramlan Bakar (Almarhum) pada tanggal 26 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 722/14/X/2011, tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon Ramlan Bakar (Almarhum) tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:

1. Muhammad Radiansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001, tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balqis Humairah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007, tanggal 19 September 2016;

Bahwa semasa dalam perkawinan pemohon dengan Suami Pemohon Ramlan Bakar (Almarhum) mempunyai harta bersama berupa:

- Sebidang tanah seluas 89 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00725, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Ramlan Bakar (Almarhum), yang terletak di Jalan A Yani Desa/Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Sebidang tanah seluas 716 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00726, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2022, atas nama Ramlan Bakar (Almarhum), yang terletak di Jalan A Yani Desa/Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Bahwa suami/Istri Pemohon (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1410-KM-03082022-0003, yang terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;

Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama:

- Muhammad Radiansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 Desember 2012;
- Balqis Humairah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014;

masih dibawah umur, maka perlu ditunjukkan seorang Wali bagi anak-anak Pemohon tersebut, untuk hal tersebut maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis, supaya Pemohon sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali dari Anak Pemohon bernama:

- Muhammad Radiansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 Desember 2012;
- Balqis Humairah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014;

serta menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk menjual/membalik namakan/menganggunkan dan menerima pembayaran atas nama Ramlan Bakar (Almarhum) berupa:

- Sebidang tanah seluas 89 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00725, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 05

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, atas nama Ramlan Bakar (Almarhum), yang terletak di Jalan A Yani Desa/Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Sebidang tanah seluas 716 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00726, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2022, atas nama Ramlan Bakar (Almarhum), yang terletak di Jalan A Yani Desa/Kelurahan Teluk Belitung, Kec.Merbau, Kab.Kepulauan Meranti;

Bahwa untuk menguatkan/membuktikan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut di atas bersama ini pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa sertifikat tanah;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kematian;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Radiansyah;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kelahiran Anak atas nama Balqis Humairah;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Nikah;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Kartu Keluarga;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menerbitkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Minarti adalah sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu:
 - a. Muhammad Radiansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 Desember 2012;
 - b. Balqis Humairah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil/kuasa untuk menjual/menganggunkan/mengalihkan/membaliknamakan dan Menerima Pembayaran Harta Warisan dari ahli waris bernama:
 - a. Muhammad Radiansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 Desember 2012;
 - b. Balqis Humairah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014;yaitu berupa:
 - Sebidang tanah seluas 89 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00725, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Ramlan Bakar (Almarhum), yang terletak di Jalan A Yani Desa/Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Sebidang tanah seluas 716 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00726, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2022, atas nama Ramlan Bakar (Almarhum), yang terletak di Jalan A Yani Desa/Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Minarti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

 1. Fotokopi KTP NIK 2102036502860006 atas nama Minarti, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 722/14/X/2011 atas nama suami Ramlan Bakar dan isteri Minarti yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Begalung, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1410050308220002 atas nama kepala keluarga Minarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001 atas nama Muhammad Radian Syah, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007 atas nama Balqis Humairah, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1410-KM-03082022-0003 atas nama Ramlan Bakar, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/SKAW/KEL.TLB/16 tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. ALI MUNAWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Ramlan Bakar pada tanggal 26 September 2011 di Desa Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah dicatatkan;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Radian Syah (12 tahun) dan Balqis Humairah (10 tahun);
 - Bahwa Sdr Ramlan Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 karena sakit stroke;
 - Bahwa sebelum menikah, Sdr Ramlan Bakar telah memiliki harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 dengan luas 89m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar;
 - Bahwa selama pernikahannya dengan pemohon, Sdr Ramlan Bakar dan Pemohon memiliki harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 dengan luas 716m2 (tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar;
 - Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak membaliknamakan kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama anak-anak Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Sdr Ramlan Bakar tidak keberatan dengan hal itu;
 - 2. SELVI ARMAWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Ramlan Bakar pada tanggal 26 September 2011 di Desa Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah dicatatkan;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Radian Syah (12 tahun) dan Balqis Humairah (10 tahun);
 - Bahwa Sdr Ramlan Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 karena sakit stroke;
 - Bahwa sebelum menikah, Sdr Ramlan Bakar telah memiliki harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 dengan luas 89m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar;
 - Bahwa selama pernikahannya dengan pemohon, Sdr Ramlan Bakar dan Pemohon memiliki harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 dengan luas 716m2 (tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak membaliknamakan kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama anak-anak Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar;
 - Bahwa keluarga Sdr Ramlan Bakar tidak keberatan dengan hal itu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dari Anak Muhammad Radiansyah dan Anak Balqis Humairah untuk menjual/mengagunkan/mengalihkan/ membaliknamakan dan menerima pembayaran Harta Warisan dari para Ahli Waris tersebut, yang belum dewasa;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili di Jalan Sultan Syarif Kasum Nomor 17 RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Ali Munawar dan Saksi Selvi Armawati, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar telah menikah pada tanggal 26 September 2011 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 722/14/X/2011 (P-2);
- Bahwa dari pernikahannya, Sdr Ramlan Bakar dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak (bukti P-3) yang masing-masing bernama:
 1. Muhammad Radian Syah, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001 (Bukti P-4);
 2. Balqis Humairah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007 (Bukti P-5);

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, Sdr Ramlan Bakar meninggal dunia karena sakit (Bukti P-6);
- Bahwa Sdr Ramlan Bakar meninggalkan ahli waris yaitu isteri dan anak-anaknya (Bukti P-7 dan P-8);
- Bahwa Sdr Ramlan Bakar meninggalkan harta yang diperolehnya sebelum perkawinan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-10);
- Bahwa selain itu, Sdr Ramlan Bakar juga memiliki harta selama perkawinannya dengan Pemohon berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 dengan luas 716m² (tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-9);
- Bahwa sebidang tanah tersebut hendak dibaliknamakan menjadi atas nama anak-anak Sdr Ramlan Bakar dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mewakili anaknya yaitu Muhammad Radian Syah dan Balqis Humairah yang belum dewasa untuk melakukan pengurusan terkait harta warisan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Sdr Ramlan Bakar telah menikah pada tanggal 26 September 2011 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 722/14/X/2011 (P-2). Hal mana dari pernikahannya, Sdr Ramlan Bakar dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak (bukti P-3) yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Radian Syah, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001 (Bukti P-4);
2. Balqis Humairah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, Sdr Ramlan Bakar meninggal dunia karena sakit (Bukti P-6) dan meninggalkan ahli waris yaitu

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak-anaknya (Bukti P-7 dan P-8). Selain itu, Sdr Ramlan Bakar meninggalkan harta warisan yang diperolehnya sebelum perkawinan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-10) dan harta bersama dengan Pemohon berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 dengan luas 716m² (tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-9). Bahwa terhadap kedua tanah tersebut, hendak dibaliknamakan menjadi atas nama anak-anak Sdr Ramlan Bakar dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 311 Oktober 2011, hal. 54, yang dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa bagi seorang subjek hukum untuk dapat melakukan serangkaian perbuatan hukum adalah usia 18 (delapan belas) tahun atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah (pernah) melangsungkan perkawinan dalam rentan usia tersebut, sehingga bagi subjek hukum yang belum mencapai usia cakap atau dewasa, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Radian Syah, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001 (Bukti P-4) dan Balqis Humairah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007 (Bukti P-5), belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak Pemohon tersebut belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara dinyatakan bahwa "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 51 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu;
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum perdata yang berlaku dinyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya sampai ia dewasa atau telah kawin, dan kekuasaan tersebut dimiliki bersama oleh kedua orang tuanya. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya/ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Ramlan Bakar. Sehingga, dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman **10** dari **13** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yaitu menjual/mengagunkan/mengalihkan/membaliknamakan dan menerima pembayaran Harta Warisan Alm Ramlan Bakar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa dengan meninggalnya Alm Ramlan Bakar pada tanggal 2 Juli 2022, maka menimbulkan hak mewaris bagi ahli warisnya yaitu Pemohon dan dua orang anak (Bukti PP-7 dan P-8), serta meninggalkan harta warisan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-10);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 dengan luas 716m² (tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa rencananya bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm Ramlan Bakar yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 merupakan harta bawaan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 merupakan harta bersama, hendak dibaliknamakan menjadi atas nama anak-anak Pemohon dan Pemohon hendak melakukan pengurusan terkait harta warisan tersebut mewakili anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Bahwa menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa kecuali apabila kepentingan anak menghendaknya, sehingga harus ada kepentingan anak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Radian Syah dan Balqis Humairah untuk melakukan perbuatan hukum berupa membaliknamakan harta warisan atas nama Anak Pemohon tersebut yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan Anak Pemohon itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di uraikan tersebut, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman **11** dari **13** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amapr penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI tahun 2007 dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah selaku ibu kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak:
 - Muhammad Radian Syah, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001 (Bukti P-4);
 - Balqis Humairah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007 (Bukti P-5);
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menjual/mengagunkan/mengalihkan/membaliknamakan dan menerima pembayaran Harta Warisan dari ahli waris bernama:
 - Muhammad Radian Syah, lahir di Teluk Belitung pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-02112016-0001 (Bukti P-4);
 - Balqis Humairah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-19092016-0007 (Bukti P-5);yang berupa:
 - Sebidang tanah dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 00725 yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-10);
 - Sebidang tanah dengan luas 716m² (tujuh ratus enam belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00726 yang terletak di Desa Teluk Belitung atas nama pemegang hak Ramlan Bakar (Bukti P-9);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari **13** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 5 Februari 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.
M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)